

**PENGARUH PEMAHAMAN, KESADARAN PERPAJAKAN, DAN KEPATUHAN
WAJIB PAJAK TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI KECAMATAN SEMARANG BARAT**

Duhita Imanastuti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro

Jl. Nakula I No. 5 – 11 Semarang, Telp (024) 3567010 Fax (024) 3565441

imanastutid@yahoo.com

Abstrak

Bertambahnya jumlah penduduk Indonesia setiap tahun menyebabkan meningkat pula kebutuhan papan. Hal tersebut berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Saat ini semakin banyak jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan aktif membayar pajak menunjukkan respon positif berupa partisipasi masyarakat dalam membantu pembangunan dan kemajuan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pemahaman, kesadaran perpajakan, kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Semarang Barat. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan saran kepada fiskus dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di Kecamatan Semarang Barat. Berdasarkan data dari DPKAD hingga tahun 2013 terdapat 37.466 wajib pajak. Pengambilan sampel menggunakan metode *proportional sampling* dengan jumlah 100 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman, kesadaran perpajakan, kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Semarang Barat secara parsial ataupun simultan.

Kata Kunci : Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bertambahnya jumlah penduduk Indonesia per tahun menyebabkan meningkat pula kebutuhan papan. Contohnya: rumah untuk tempat tinggal, toko untuk tempat usaha, ataupun bisnis properti lain – lain. Hal tersebut berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Saat ini semakin banyak jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan aktif membayar pajak menunjukkan respon positif berupa partisipasi masyarakat dalam membantu pembangunan dan kemajuan negara. Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994, pada hakekatnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dari pajak pusat menjadi pajak daerah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan data DPKAD, persentase wajib pajak tahun 2012 adalah 69,05% dan tahun 2013 menjadi 94,25% sehingga meningkat sebesar 25,20%. Sedangkan persentase tingkat keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 adalah 75,93% dan 90,84% di tahun 2013 yang juga meningkat sebesar 14,91%. Walaupun jumlah dari Wajib Pajak dan penerimaan PBB dalam realisasi telah mengalami peningkatan yang signifikan namun belum pernah mencapai target.

Rumusan Masalah

1. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Semarang Barat?
2. Apakah kesadaran perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Semarang Barat?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Semarang Barat?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap tingkat keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Semarang Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan wajib pajak terhadap tingkat keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Semarang Barat.

3. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap tingkat keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Semarang Barat.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak dan Wajib Pajak Semarang
 - a. Dapat memberikan tambahan informasi tentang indikator-indikator yang mempengaruhi keberhasilan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya dalam pemahaman wajib pajak, kesadaran perpajakan wajib pajak serta kepatuhan wajib pajak.
 - b. Memberikan alasan yang kuat bahwa tekanan-tekanan, sanksi-sanksi, dan peraturan yang diberikan oleh pemerintah pada Wajib Pajak (WP) sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak melalui kepatuhan Wajib Pajak.
2. Bagi Akademis

Dapat menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya dan bermanfaat sebagai tambahan referensi perpustakaan yang sudah ada agar semakin berkembang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip oleh Resmi (2008) : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Suandy (2002) yang dimaksud pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan.

Pemahaman Wajib Pajak

Resmi (2008) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Kesadaran Perpajakan

Kesadaran pajak artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya (Suandy, 2002).

Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan perpajakan menurut James yang dikutip oleh Gunadi (2005) menyatakan bahwa : “Kepatuhan pajak (*tax compliance*) berarti bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigasi*) peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan.

Penelitian Thoyib (2008) menemukan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dari uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pengaruh Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan

Penelitian Thoyib (2008), Rachman (2008) dan Anggraeni, dkk (2013) menemukan bahwa kesadaran perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Kesadaran perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan

Penelitian Suhendra (2010) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

METODE PENELITIAN

a. Variabel Independen

1. Pemahaman Wajib Pajak (X_1)

Proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Resmi, 2008).

2. Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak (X_2)

Kesadaran Pajak artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutanganya (Suandy, 2002).

3. Kepatuhan Wajib Pajak (X_3)

Wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigasi*) peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2005).

b. Variabel Dependen

1. Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Y)

Penerimaan negara yang berasal dari rakyat atas kebendaan objek atau bumi, tanah dan bangunan yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah masing-masing untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Penerimaan dari PBB 100% akan masuk ke pemerintah kabupaten / kota. Saat dikelola oleh Pemerintah Pusat (DJP), pemerintah kabupaten / kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8% (pajak.go.id, 2014).

Penentuan Populasi dan Sampel

3.1 Populasi

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek (satuan-satuan / individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga (Ferdinand, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di DPKAD Kecamatan Semarang Barat sebanyak 37.466 orang.

3.2 Sampel

Sampel adalah sejumlah individu yang merupakan perwakilan dari populasi (Ferdinand, 2006). Pengambilan sampel menggunakan metode *proportional sampling*, yaitu pengambilan sampel yang memperhatikan unsur atau kategori dalam populasi penelitian (Sugiyono, 2010). Tujuannya agar kuesioner dapat terdistribusi dengan baik setiap kelurahan di Kecamatan Semarang Barat.

Dalam penentuan jumlah sampel juga memerlukan beberapa pertimbangan. Untuk lebih memberikan arahan atau lebih memfokuskan pemilihan sampel yang benar-benar dapat mewakili jumlah populasi, maka jumlah sampel yang akan diteliti dihitung menggunakan rumus Slovin (1996):

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

dimana :

n = Ukuran sampel.

N = Ukuran populasi.

e = Estimasi error (batas ketelitian) yang diinginkan. Dalam penelitian ini diambil nilai error sebesar 10%.

Menurut data yang diperoleh dari DPKAD Semarang Barat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak pada tahun 2013 adalah sebanyak 37.466 orang. Kemudian jumlah tersebut dikalkulasikan dalam rumus Slovin dengan estimasi error sebesar 10%. Sehingga dapat diketahui sebagai berikut :

$$n = \frac{37466}{1+37466 (10\%)^2}$$

$$n = 99,7 = 100$$

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang akan diambil sebesar 100 orang Wajib Pajak di Kecamatan Semarang Barat.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Sumber data diperoleh dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat pada Dinas Pengelolaan Kekayaan Aset dan Daerah (DPKAD) di Kecamatan Semarang Barat.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Peneliti melakukan survey pendahuluan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan objek penelitian dan dalam mengumpulkan data menggunakan kuesioner, yaitu serangkaian pertanyaan berdasarkan variabel – variabel penelitian yang akan dijawab responden. Sebelum diajukan, peneliti melakukan *pretest* untuk memastikan kalimat dalam kuesioner mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil persentase dan rata – rata jawaban dapat dilihat dengan statistik deskriptif untuk memudahkan dalam mengetahui tanggapan umum dari 100 responden. Berikut ini rincian distribusi jawaban dari responden:

Tabel 4.6
Jawaban Responden tentang Pemahaman Pajak

No	Item	Skor Jawaban										Jumlah
		STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	Skor	
1	X1.1	0	0%	4	4%	7	7%	50	50%	39	39%	100
2	X1.2	0	0%	1	1%	8	8%	63	63%	28	28%	100
3	X1.3	1	1%	1	1%	15	15%	63	63%	20	20%	100

Sumber: Data primer yang diolah.

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa setiap butir pertanyaan tentang pemahaman pajak yang memiliki nilai proposi tertinggi adalah kolom setuju. Hal ini mengindikasikan sebanyak 50 responden paham PBB merupakan sumber pendapatan daerah, 63 responden paham PBB dikenakan pada benda tidak bergerak sehingga yang disorot adalah obyeknya (tanah dan bangunan), dan 63 responden paham subyek PBB adalah orang atau badan yang menguasai obyek pajak.

Tabel 4.7
Jawaban Responden tentang Kesadaran Perpajakan

No	Item	Skor Jawaban										Jumlah
		STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	X2.1	0	0%	3	3%	11	11%	50	50%	36	36%	100
2	X2.2	0	0%	1	1%	3	3%	48	48%	48	48%	100
3	X2.3	0	0%	0	0%	18	18%	56	56%	26	26%	100

Sumber: Data primer yang diolah.

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai proporsi tertinggi tentang kesadaran perpajakan yaitu pada butir pertanyaan ketiga. Hal ini mengindikasikan sebanyak 56 responden setuju bahwa wajib pajak menyadari pentingnya pembayaran PBB sebagai kontribusi pelaksanaan fungsi pemerintah.

Tabel 4.8
Jawaban Responden tentang Kepatuhan Pajak

No	Item	Skor Jawaban										Rerata
		STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	X3.1	0	0%	0	0%	15	15%	50	50%	35	35%	100
2	X3.2	0	0%	4	4%	20	20%	53	53%	23	23%	100
3	X3.3	1	1%	8	8%	21	21%	52	52%	18	18%	100

Sumber: Data primer yang diolah.

Pada tabel diatas menunjukkan pada setiap butir pertanyaan tentang kepatuhan wajib pajak yang mempunyai nilai proporsi tertinggi adalah kolom setuju. Hal ini mengindikasikan sebanyak 50 responden setuju dengan melakukan pembayaran PBB berarti telah menjadi warga negara yang taat pajak, 53 responden setuju mengisi formulir akhir tahun dengan benar dan jujur, dan 52 responden setuju untuk membayar sanksi administrasi.

Tabel 4.9
Jawaban Responden tentang Keberhasilan Penerimaan PBB

No	Item	Skor Jawaban										Jumlah
		STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	Y1.1	0	0%	1	1%	13	13%	53	53%	33	33%	100
2	Y1.2	0	0%	2	2%	15	15%	62	62%	21	21%	100
3	Y1.3	0	0%	1	1%	5	5%	58	58%	36	36%	100

Sumber: Data primer yang diolah.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai proporsi tertinggi tentang keberhasilan penerimaan PBB adalah pada butir pertanyaan kedua. Hal ini mengindikasikan sebanyak 62 responden setuju untuk menerima ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

4.3 Uji Kuesioner

Uji Validitas

Uji Validitas di gunakan untuk mengetahui setiap indikator variabel valid atau tidak, dengan melihat tampilan nilai *Corrected Item - Total Correlation* . Jumlah data yang diolah (n-2) adalah 98 dan variabel independen (k) adalah 3 maka diperoleh r tabel = 0,197. Kuesioner penelitian ini dikatakan valid karena nilai korelasi r hitung > r tabel, atau dapat dikatakan lebih besar dari 0,197.

Uji Reliabilitas

Pengukuran kuesioner untuk mengetahui jawaban responden apakah dapat dikatakan reliabel (dapat diandalkan) dan konsisten maka dilakukan uji reliabilitas. Kuesioner ini reliabel karena nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,7$.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah data terdistribusi secara normal dengan melihat sig. (2-tailed) pada *one sample Kolmogorov- Smirnov Test* dan *normal probability plot*. Data dikatakan normal jika nilai signifikansi pada uji Kolmogorov Smirnov > 0,05 atau titik – titik pada normal probability plot mengikuti garis diagonalnya. Pada hasil pengujian normal probability plot diatas titik – titiknya mengikuti garis diagonal dan signifikansi *One Sample Kolmogorov – Smirnov* sebesar 0,426 menunjukkan lebih besar dari 0,05 sehingga data dapat dikatakan terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Hasil peengujian menunjukkan bahwa variabel independen pemahaman, kesadaran perpajakan, kepatuhan wajib pajak memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF yang diperoleh dibawah 10 sehingga dapat disimpulkan diantara variabel tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak terdapat pola tertentu yang jelas sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi keberhasilan penerimaan PBB berdasarkan variabel independen pemahaman, kesadaran, kepatuhan wajib pajak. Selain menggunakan grafik scatterplots agar lebih meyakinkan tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas maka dilakukan uji glejser dan hasil menunjukkan probabilitas signifikannya di atas 0,05 sehingga disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan tabel DW dengan hasil. Pada tabel DW untuk jumlah data (n) = 100 dan variabel independen (k) = 3 adalah 1,613 untuk batas atas dan 1,736 untuk batas bawah. Berdasarkan ketentuan uji autokorelasi, suatu model regresi yang baik jika nilai Durbin Watson berkisar antara du dan 4-du. Dari hasil uji autokorelasi, nilai Durbin Watson sebesar 2,054 terletak diantara du dan 4-du atau diantara 1,736 – 2,264 sehingga bebas dari autokorelasi.

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk menganalisis variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Hasil persamaan regresi tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

$$T_KB = 2,664 + 0,208 T_PM + 0,225 T_KS + 0,367 T_KP$$

Keterangan :

KB = tingkat keberhasilan penerimaan PBB

PM = Pemahaman wajib pajak

KS = Kesadaran perpajakan

KP = Kepatuhan wajib pajak

Dari hasil analisis regresi diatas dapat diinterpretasikan bahwa:

- a. Konstanta sebesar 2,664 menerangkan jika semua variabel dianggap konstan, maka tingkat keberhasilan penerimaan PBB meningkat.
- b. Koefisien regresi pemahaman wajib pajak sebesar 0,208 menyatakan bahwa jika terjadi peningkatan variabel pemahaman wajib pajak dengan asumsi variabel lain konstan maka besarnya tingkat keberhasilan penerimaan PBB adalah meningkat.

c. Koefisien regresi kesadaran perpajakan sebesar 0,225 menyatakan bahwa jika terjadi peningkatan variabel kesadaran perpajakan dengan asumsi variabel lain konstan maka besarnya tingkat keberhasilan penerimaan PBB adalah meningkat.

d. Koefisien regresi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,367 menyatakan bahwa jika terjadi peningkatan variabel kepatuhan wajib pajak dengan asumsi variabel lain konstan maka besarnya tingkat keberhasilan penerimaan PBB adalah meningkat.

4.6 Uji Hipotesis

Setelah bebas dari uji asumsi klasik maka dilakukan uji hipotesis untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Berikut ini rincian uji hipotesis:

4.6.1 Uji t

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh dari masing – masing variabel independen yaitu Pemahaman, Kesadaran Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial (individual) terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut ini hasil pengujian Uji t :

Berdasarkan hasil uji diatas dengan program SPSS maka dapat disimpulkan bahwa:

a. Variabel pemahaman wajib pajak memiliki nilai signifikansi 0,019 berarti ini lebih kecil dari 0,05 sedangkan nilai t hitung $2,388 > t$ tabel 1,984. Berdasarkan pada rincian tersebut maka pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

b. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi 0,008 berarti ini lebih kecil dari 0,05 sedangkan nilai t hitung $2,706 > t$ tabel 1,984. Berdasarkan pada rincian tersebut maka kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

c. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikansi 0,000 berarti ini lebih kecil dari 0,05 sedangkan nilai t hitung $5,090 > t$ tabel 1,984. Berdasarkan pada rincian tersebut maka kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

4.6.2 Uji F

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah dalam model regresi semua variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen secara bersama – sama. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji F hitung sebesar 41,863 lebih besar daripada F tabel dengan derajat bebas (3:96) sebesar 2,70 dan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut dapat diartikan variabel independen yang digunakan dalam model secara bersama – sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu keberhasilan penerimaan PBB.

Koefisien Determinasi

Pada penelitian ini koefisien determinasi bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan pengaruh dari pemahaman, kesadaran perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat berikut ini:

Tabel 4.19

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,753 ^a	,567	,553

Sumber: Data primer yang diolah.

Tabel 4.17 diatas menunjukkan nilai Adjusted R Square dari hasil regresi adalah 0,553 yang artinya keberhasilan penerimaan PBB dijelaskan variabel – variabel pemahaman, kesadaran perpajakan, kepatuhan wajib pajak sebesar 55,3% dan sisanya sebesar 44,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4.7 Pembahasan

4.7.1 H1 : Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan tabel 4.15 secara parsial melalui uji t bahwa variabel pemahaman berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB dilihat dari nilai signifikansi 0,019 yang lebih kecil dari 0,05 dan t hitung 2,388 > t tabel 1,984. Hal ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB diterima.

Variabel pemahaman memiliki nilai koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,208. Artinya semakin baik pemahaman yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula keberhasilan penerimaan PBB. Hasil ini sesuai dengan teori atribusi bahwa salah satu faktor keberhasilan penerimaan PBB dipengaruhi oleh pemahaman pajak yang berasal dari dalam diri wajib pajak atau disebabkan secara internal.

Pada penelitian ini sebagian wajib pajak atau sebesar 50 % sudah memahami bahwa PBB merupakan sumber pendapatan daerah. Wajib pajak sebesar 63 % sudah memahami bahwa PBB dikenakan pada benda tidak bergerak sehingga yang disorot adalah obyeknya (tanah dan bangunan). Wajib pajak sebesar 63 % sudah memahami bahwa subyek PB adalah orang pribadi atau badan yang menguasai dan memperoleh manfaat dari obyek pajak. Meskipun masih ada responden yang belum mengetahui bahwa PBB telah dialihkan menjadi pajak daerah, pada kenyataannya mereka memahami pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan merupakan suatu kewajiban. Dalam hal ini fiskus sebaiknya lebih giat memberi penyuluhan mengenai peraturan pajak yang terbaru.

4.7.2 H2 : Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh secara parsial bahwa variabel kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB dilihat dari nilai signifikansi 0,008 yang lebih kecil dari 0,05 dan t hitung 2,706 > t tabel 1,984. Hal ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Variabel kesadaran perpajakan memiliki nilai koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,225. Artinya semakin baik kesadaran untuk membayar dari wajib pajak maka semakin tinggi pula keberhasilan penerimaan PBB. Hasil ini sesuai dengan teori atribusi bahwa keberhasilan penerimaan PBB dipengaruhi oleh kesadaran perpajakan yang dapat berasal dari dalam diri wajib pajak atau secara internal maupun dari penyuluhan yang diadakan fiskus atau secara eksternal.

Pada penelitian ini wajib pajak sebesar 50 % sudah menyadari pentingnya PBB harus dibayar tepat waktu untuk pembiayaan pembangunan. Wajib pajak sebesar 48 % sudah menyadari PBB harus dibayar karena kewajiban negara. Dan sebesar 56 % wajib pajak menyadari pentingnya pembayaran PBB sebagai kontribusi untuk pelaksanaan fungsi pemerintah. Kesadaran perpajakan timbul dalam diri wajib pajak sebagai bentuk kontribusi pembiayaan negara yang hasilnya dikembalikan secara tidak langsung untuk masyarakat.

4.7.3 H3 : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil pengujian hipotesis ketiga dilihat dari uji t secara parsial bahwa variabel kepatuhan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB dilihat dari nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan t hitung 5,090 > t tabel 1,984. Hal ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Variabel kepatuhan memiliki nilai koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,367. Artinya semakin baik kepatuhan yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula keberhasilan penerimaan PBB. Hasil ini sesuai dengan teori atribusi bahwa keberhasilan penerimaan PBB dipengaruhi oleh kepatuhan yang dapat berasal dari dalam diri wajib pajak atau secara internal dan juga teori pembelajaran sosial bahwa wajib pajak akan patuh pajak jika melalui pengamatannya dan pengalaman langsung melihat antusias masyarakat dalam membayar pajak dan pembayaran tersebut membuahkan hasil berupa pembangunan untuk daerahnya.

Pada penelitian ini wajib pajak sebesar 50 % sudah patuh melakukan pembayaran PBB, berarti telah menjadi warga negara yang taat pajak. Wajib pajak sebesar 53 % sudah patuh mengisi formulir akhir tahun dengan benar dan jujur. Wajib pajak sebesar 52 % setuju untuk patuh membayar sanksi administrasi apabila terlambat dalam pembayaran pajak. Hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak tidak lepas dari peran fiskus yang mengawasi kegiatan perpajakan dan menindaklanjuti bagi mereka yang melanggar karena pajak dilandasi dengan dasar hukum yang kuat.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Pemahaman wajib pajak secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Semarang Barat. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi pemahaman wajib pajak maka semakin tinggi pula keberhasilan penerimaan PBB.
- b. Kesadaran perpajakan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Semarang Barat. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi kesadaran perpajakan maka semakin tinggi pula keberhasilan penerimaan PBB.
- c. Kepatuhan wajib pajak secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Semarang Barat. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi pula keberhasilan penerimaan PBB.
- d. Pemahaman, kesadaran perpajakan, kepatuhan wajib pajak secara bersama – sama berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Semarang Barat.
- e. Besarnya pengaruh pemahaman, kesadaran perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB yaitu sebesar 55,3% sedangkan 44,7% dijelaskan oleh variabel – variabel lain yang tidak diteliti.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Variabel penelitian yang digunakan hanya tiga yaitu Pemahaman, Kesadaran Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Populasi yang digunakan hanya terbatas di Kecamatan Semarang Barat.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pajak dan fiskus untuk lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan dan penyuluhan perpajakan di daerah karena masih jarang diadakan oleh fiskus maupun pelayanan dalam meningkatkan faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB.
2. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel penelitian misalnya pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, penghindaran pajak dan memperluas populasi penelitian serta memperbaiki indikator kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Intan Yuningtyas, Naili Farida, Saryadi. 2013. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu”. *Diponegoro Journal of Social Politic*. ISSN : 2337-3814.
- Ekawati, Liana. 2008. “Survei Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta”. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika*. Volume 6 , Edisi Khusus:185-191.
- Ferdinand, Augusty. 2006. *Metode Penelitian Manajemen*. BP Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gardina dan Haryanto. 2006. *Pengetahuan Pajak Masih Rendah*. Kompas. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. BP Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gunadi, 2005. *Akuntansi Pajak*. PT. Gramedia Widiasarana. Jakarta.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan, Nopember*. Volume 3, Nomor 1, hal 126-142.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang”. *Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro*.
- Sari, Lidya Purnama. 2009. “Pengaruh *Self Assessment* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara*.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1999. *Kebiasaan Ekonomi Publik Di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Edisi 2. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Rachman, Arief. 2008. "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran serta Kepatuhan Wajib Pajak PBB Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep". *Simposium Akuntansi Nasional 12*.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Robbins dan Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Edisi Duabelas. Salemba Empat. Jakarta.
- Suhendra, Euphrasia Susy. 2010. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan". *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Volume 15 Nomor 1.
- Sofyan, Syafri Harahap. 2002. *Akuntansi Aktiva Tetap*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Suandy, Erly. 2002. *Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV Alfabeta.
- Suharno. 2003. *Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam era Otonomi Daerah*. Cicadas. Bandung.
- Supriyanto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Suryadi. 2006. "Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak" . *Jurnal Keuangan Publik*. Volume 4, Nomor 1.
- Thoyib, M. 2008. "Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang". *Jurnal Ilmiah*. Volume 1, No. 1 ISSN 1979-0759.
- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-pengalihan-pbb-menjadi-pajak-daerah>,
24 Oktober 2014.